

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL RASTRADA (BERAS KESEJAHTERAAN DAERAH) DI KELURAHAN KLAMPOK KOTA BLITAR

Imam Fachruddin¹⁾, M. Daimul Abror²⁾, *Mohammad Kaesar Sensades Alfonso³⁾
 1), 2), 3) Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
 Universitas Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi: csar.sinu@gmail.com

Submitted: 12-08-2024 | Accepted: 29-08-2024 | Published: 30-08-2024

<p>Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Rastrada; Sasaran Kebijakan.</p>	<p>Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses program implementasi kebijakan Perwali No. 63 Tahun 2022 tentang Rastrada dalam rangka mencapai manfaat dan ketepatan dalam mencapai sasaran kebijakan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Klampok Kota Blitar dikarenakan di Kelurahan tersebut memiliki berbagai masalah dalam konteks kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan perspektif Merilee S. Grindle yakni isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Pendekatan Grindle lebih tepat digunakan karena penelitian ini mengedepankan fenomenologi sosial artinya penelitian yang dilakukan secara <i>grounded</i> guna mendapatkan data penelitian yang dituju. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis data interaktif dimana peneliti akan terjun ke lapangan dengan mengobservasi, mewawancarai, dan studi dokumentasi. Setelah itu peneliti akan mengkondensasi data guna menjawab rumusan masalah penelitian yang sudah peneliti batasi. Selanjutnya data yang sudah di kondensasi akan ditampilkan ke dalam fokus penelitian untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan sudah berjalan dengan baik tercermin dari lingkungan kebijakan (karakteristik pemerintah, tingkat kepatuhan serta adanya respon dari pelaksana). Namun dalam perjalanannya kebijakan ini memiliki faktor penghambat yaitu basis data yang kurang akurat dan kurangnya kesadaran masyarakat akan tujuan Rastrada.</p>
<p>Keywords: : Policy Implementation; Social Assistance; Rastrada.</p>	<p>Abstract <i>This study aims to determine the process of implementing Mayoral Regulation No. 63 of 2022 concerning Rastrada to achieve benefits and accuracy in achieving policy targets. This research was conducted in Klampok Village, Blitar City because the Village has various problems in the context of this policy. This study uses Merilee S. Grindle's perspective, namely policy content and policy environment. Grindle's approach is more appropriate because this study prioritizes social phenomenology, meaning that research is conducted grounded to obtain the intended research data. The data analysis technique uses interactive data analysis, where researchers will go into the field by observing, interviewing, and studying documentation. After that, the</i></p>

researcher will condense the data to answer the formulation of the research problem that the researcher has limited. Furthermore, the condensed data will be displayed in the research focus for further analysis and conclusions are drawn. The results of the study show that the implementation of the Policy has been running well as reflected in the policy environment (government characteristics, level of compliance and response from implementers). However, in its journey this policy has inhibiting factors, namely an inaccurate database and a lack of public awareness of the objectives of Rastrada

PENDAHULUAN

Semenjak bulan September Tahun 2015, nomeklatur program Raskin berganti menjadi Program Beras Sejahtera atau Rastra. Bergantinya nama ini dilakukan oleh Kementerian Sosial guna transformasi pemikiran paradigma bantuan sosial yang semula untuk mebuat masyarakat semakin miskin menjadi lebih mengurangi beban pengeluaran serta mencukupi kebutuhan pangan pokok utama masyarakat melalui subsidi beras. Rastrada diciptakan dengan tujuan agar merubah pola pikir *subsidiary* menjadi pola bantuan sosial atau pangan (Hasbudianto and Aslinda 2019). Program Rastrada sendiri adalah program pemerintah pusat yang dilakukan dan dikelola oleh pemerintah daerah sebagai upaya negara dalam menanggulangi kemiskinan dan menciptakan perlindungan sosial di bidang ketahanan pangan (Supriatna and Ristanti 2018).

Sebagai menindaklanjuti lahirnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 551.1/9086/SE kepada Gubernur tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri No.551.1/9087/SJ Kepada Bupati/Walikota Tentang Pelaksanaan Program Rastra Dan BPNT 2018 (Hasbudianto and Aslinda 2019), maka Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) No. 63 Tahun 2022 bahwa bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai atau disebut sebagai Bansos Rastrada. Bantuan tersebut didistribusikan dalam bentuk bahan pangan utama beras sejumlah 10 Kilogram dengan spesifikasi beras medium. Pendistribusian bantuan beras tersebut dilakukan setiap bulan tanpa adanya biaya tebus atau harga tebus. Sementara itu secara paying hukum nasional, Bantuan beras Rastrada ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan non-tunai.

Tujuan dikeluarkannya kebijakan Bansos Rastrada ini untuk meminimalisir beban pengeluaran masyarakat serta meningkatkan akses masyarakat rentan dengan pemenuhan kebutuhan pangan utama menjadi hak dasar warga negara. Kelurahan

Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar juga mendapatkan bantuan Rastrada yang merupakan program dari Pemerintah Kota Blitar. Dengan adanya bantuan Rastrada ini sebagai wujud perhatian pemerintah daerah bagi masyarakat yang berada digaris kemiskinan agar mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan juga disebabkan karena naiknya BBM pada saat ini. Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan pendistribusian Rastrada pada bulan April 2023 ke sejumlah masyarakat di Kota Blitar khususnya pada Kelurahan Klampok. Bantuan Rastrada tersebut rencananya didistribusikan ke beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) dengan jumlah 40 kg beras dengan durasi waktu 4 (empat) bulan yang dimulai pada bulan sampai bulan April 2023 kemudian pada bulan Mei sampai bulan Agustus 2023 dan selanjutnya pada bulan September sampai bulan Desember 2023 sehingga per bulan masyarakat mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg.

Namun dalam pelaksanaan pendistribusian Rastrada Kota Blitar khususnya pada Kelurahan Klampok berdasarkan informasi yang diperoleh masih dijumpai kendala-kendala antara lain: a. Masih adanya laporan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan Rastrada namun dirinya tidak terdaftar sebagai penerima manfaat sehingga distribusi bantuan Rastrada tidak tepat sasaran atau bahkan terdapat kelompok masyarakat yang sudah mampu namun masih menerima bantuan beras Rastrada. b. Kurangnya sumber daya pelaksana dari pihak pemerintah dan dibantu pendamping sehingga pendistribusian berjalan agak lama. c. Kurangnya sosialisasi yang menyeluruh sehingga masyarakat masih belum mengetahui dan mendaftarkan diri pada program beras sejahtera (Rastra). Adanya permasalahan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sehingga terjadi kesenjangan sehingga meskipun program beras sejahtera (Rastra) ini telah dilaksanakan tetapi program ini masih belum tepat sasaran serta tercapainya tujuan secara menyeluruh. Bahwa dalam Analisa Peraturan Walikota No. 63 Tahun 2022 tentang bantuan sosial pangan dalam bentuk natura atau disebut sebagai Bansos Rastra, diberikan dalam bentuk beras sejumlah 10 kg dengan kualitas medium dan disalurkan setiap bulan tanpa dikenakan harga/biaya tebus masih adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian di lapangan.

Berhasil atau tidaknya sebuah imolementasi kebijakan akan ditentukan oleh beberapa faktor atau variable yang kemudian masing-masing faktor tersebut salih terkait satu sama lainnya sehingga suksesnya implementasi kebijakan sangat


dipengaruhi oleh model implementasi yang dapat memberi jaminan penyelesaian kompleksitas masalah tertentu (Khusufmawati, Nurasa, and Alexandri 2021). Sedangkan pada prinsip pengelolaan Rastrada nilai-nilai kebijakan yang menjadi dasar adalah partisipatif dan demokratis agar setiap pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah demi kepentingan bersama (Indonesia 2007).

Model dalam menganalisis implementasi kebijakan dari Rastrada ini adalah model Merilee S. Grindle. Berdasarkan pandangan Grindle terdapat dua faktor utama yang berdampak kepada kesuksesan implementasi kebijakan yaitu konten kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*) (Khusufmawati, Nurasa, and Alexandri 2021).

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terdapat jurnal penelitian yang berkaitan dengan topik implementasi kebijakan publik yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Ada yang berfokus pada isi kebijakan program dan keberhasilan program implementasi kebijakan Beras sejahtera (Rastra). Yang pertama di tulis oleh Ade Nawawi tahun 2020 menjelaskan isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Kedua dilakukan oleh Lalu Moh. Nazar Fajri, 2019 tentang bagaimana pelaksanaan terkait mekanisme, organisasi serta SOP nya. Selanjutnya dilakukan penelitian oleh Marina MariaKansil, 2019 tentang keberhasilan program implementasi kebijakan Rastrada.

METODE PENELITIAN


Metode penelitian penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Dengan kualitatif akan difokuskan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna dan fenomena yang muncul agar persoalan yang dikaji lebih jelas, mendalam dan komprehensif tanpa ada tekanan dan campur tangan penelitian terhadap fakta yang muncul (Takalentangan, Dilapanga, and Mandagi 2021). Sementara itu, dalam menentukan informan peneliti menggunakan Teknik *purposive sampling*, dimana dalam menentukan informan melalui pertimbangan khusus dari peneliti sendiri. Pertimbangan tersebut mencakup karakteristik data Berdasarkan kebutuhan analisis penelitian. Dalam penentuan *purposive sampling* peneliti memilih informan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Sementara itu, untuk menganalisis data, peneliti menggunakan konsep implementasi dari Grindle. Berikut adalah alur analisis data dalam penelitian ini



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber: Peneliti (2024)

Sementara itu untuk mendapatkan data penelitian, peneliti melakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang peneliti gunakan adalah Teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman dengan prosedur pencarian data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Diahloka, Sulih, and Dewi 2013).



Gambar 2. Analisis data interaktif Miles dan Hubberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Isi Kebijakan (*Context of Policy*)

a. Tipe Manfaat

Tipe manfaat akan menjelaskan muatan kebijakan yang menunjukkan dampak positif oleh karena implemtasi Kebijakan. Dari hasil penelitian implikasi positif dari kebijakan Bantuan Sosial Rastrada ini memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak kebijakan karena terbantu oleh pangan utama yang sudah didistribusikan. Tipe manfaat dari program Rastrada di Kota Blitar ini adalah tipe yang aktual atau tangible yang artinya beras dapat memberikan manfaat secara *direct* untuk warga yang benar-benar membutuhkan. Masyarakat uang terbantu dapat meminimalisir pengeluaran untuk kebutuhan pangan utama yaitu beras sehari-harinya, serta *sideeffect* lainnya adalah harga beras yang menurun di Kota Blitar. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok standar minimal yang dimaksud adalah berhubungan dengan kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan yang layak (Kogoya dkk, 2020) (Tahir et al. 2023).

Program Rastrada ini sangat membantu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam rangka meminimalisir beban pengeluaran rumah tangga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terkhusus bagi keluarga yang memiliki banyak anggota keluarga, keberadaan Beras Rastrada ini sedikit mengurangi beban KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut. Namun dalam implementasinya,

masih menjadi permasalahan terkait dengan data yang menyebabkan Rastrada belum dibagi rata di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dengan kata lain tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan daftar penerima manfaat.

Kurang tepatnya sasaran Program Rastrada, membuat orang yang mampu juga mendapatkan beras Rastrada. Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar juga pernah mengalami keterlambatan penyaluran Rastrada sehingga kejadian ini banyak menjadi catatan bagi masyarakat. Diluar permasalahan Rastrada yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sisi lain Kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang secara aktual bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sebab bantuan yang diberikan berupa kebutuhan dasar primer masyarakat. Seyogyanya manfaat yang secara langsung dirasakan ini dapat memudahkan implementasi program apabila dibandingkan dengan kebijakan pada umumnya yang bersifat mengatur (*managerial*) terlebih jika kebijakan tersebut hanya bersifat simbolik.

b. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Sebagai bentuk strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil serta mempercepat penurunan angka kemiskinan, maka upaya dalam meningkatkan integrasi program penanggulangan kemiskinan yang dituju dapat memutus beban pengeluaran keluarga kurang mampu. Oleh sebab itu, program Rastrada tersebut tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui suksesnya implementasi kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

Lurah Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar mengatakan bahwa perubahan atau reformasi yang ingin dicapai adalah pendistribusian bantuan yang tepat sasaran sehingga akan pemeratakan pemahaman kebutuhan pangan pokok beras, sehingga petani dalam negeri dapat meningkat kesejahteraanya. Jika sektor pertanian terangkat maka ekonomi lokal pedesaan juga ikut berkembang dan dalam jangka panjang akan meningkatkan stabilitas ekonomi negara.

Masyarakat yang menerima bantuan Rastrada juga mengungkapkan bahwa adanya kebijakan ini sangat membantu dan mengurangi beban

konsumsi pangan keluarga. Meskipun derajat perubahan yang diharapkan tidak bisa tercapai secara signifikan namun sedikit banyak telah meringankan beban. Namun dalam prakteknya masih terdapat hambatan dalam implementasi seperti keterlambatan pembagian beras. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesehatan masyarakat jika ingin benar-benar mencapai kesuksesan implementasi Program Rastrada di Kota Blitar

c. Letak Pengambilan Keputusan

Pendekatan persuasif kepada masyarakat dilakukan oleh tim koordinasi Rastrada saat pengambilan keputusan. Hal itu dilakukan agar aparatur kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dapat meningkatkan kinerjanya sebagai aktor utama pelaksana kebijakan. Dalam hal ini aparatur di kelurahan memiliki tanggung jawab penuh dalam administrasi dan penyaluran beras Rastrada.

Letak pengambilan keputusan ditingkat Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ada pada Lurah Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar sendiri tidak memiliki cara khusus dalam menangani keterlambatan penyaluran Rastra yang pernah terjadi di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Dalam pengambilan keputusan akan menentukan sikap kepatuhan yang dapat dilihat letak pengambilan keputusan di setiap level tim koordinasi program Rastrada yang ada di tingkatan teratas dalam hal penanggung jawab distribusi Rastrada masing-masing kelurahan.

d. Pelaksana Program

Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah daerah (Romli 2017). Selaras dengan teori tersebut Grindle dalam Agustino (2018), menyatakan jika ketika menjalankan sebuah kebijakan perlu didukung dengan adanya aktor pelaksana kebijakan untuk mencapai kesuksesan sebuah kebijakan. Program Rastrada ini tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan yang mudah dijalankan, sebab kebijakan ini banyak melibatkan aktif dan unsur pemerintah dari level kota atau kabupaten sampai level kelurahan atau desa.

Sementara di Kelurahan Klampok Kota Blitar, pelaksana program tersebut yang memenuhi wewenang penuh pendistribusian Rastrada kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) adalah aparaturnya kelurahan.

Penyaluran beras di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar pernah tidak tepat waktu atau terlambat. Penyaluran Rastra Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang pernah terlambat dan data yang tidak tepat akibat dari kurangnya evaluasi dan monitoring data oleh pihak Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Seharusnya Lurah Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar mengupayakan adanya rapat intern dan mencari tahu ketidakakuratan data penerima Rastra dan faktor keterlambatan Rastra agar segera ditindak lanjuti. Keterlambatan ini disebabkan karena pembagian rata beras Rastra harus sering di evaluasi dan monitoring data masyarakat penerima Rastra, sehingga warga miskin yang mendapatkannya.

Kedua faktor penyebab terlambatnya pembayaran, dikarenakan faktor internal dimana kekurangan basis data yang akurat pada program Rastrada ini. Faktor kedua muncul dari eksternal dikarenakan adalah kondisi dan teknis di lapangan dimana kesadaran masyarakat masih rendah sehingga kesadaran masyarakat untuk tidak menerima bantuan dikarenakan sudah mampu. Dari kedua faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan distribusi Rastrada di Kelurahan Klampok Kota Blitar belum optimal dan dapat dikatakan belum cepat dalam menjalankan tugas.

e. Sumber-sumber Daya yang Digunakan

Sumber daya dapat dilihat dari kualitas SDM, sarana prasarana, keuangan dan kemampuan finansial. Dilihat dari pendapat Grindle dalam Agustino (2018), bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan perlu dukungan sumberdaya agar mendukung pelaksanaan kebijakan dan bekerja dengan baik. Adapun Sumberdaya manusia dalam kebijakan ini adalah aparaturnya kelurahan secara langsung. Sumberdaya manusia dalam program Rastra Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar berfokus pada Tim Koordinasi Rastra Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Aparatur kelurahan menjadi penentu sukses tidaknya suatu kebijakan karena memiliki tanggung jawab penuh dalam rangka pendistribusian Rastra sehingga harus memiliki rasa tanggung jawab akan program Rastra yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program Rastra di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar diserahkan sepenuhnya kepada Kasi Kesra Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang bertanggungjawab langsung kepada Lurah Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, jumlah pelaksana distribusi Rastra juga hanya Kasi Kesra yang kadang dibantu oleh perangkat lain.

2. Konteks kebijakan (*Context of Policy*)

a. Karakteristik Lembaga

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam suatu kebijakan yang dilaksanakan akan turut mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar merupakan lembaga pemerintahan nirlaba yang termasuk sektor publik dan berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga dalam mplementasinya pemerintah Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar berfokus pada memberikan pelayanan terkait program Rastra dan tanpa memberikan perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba.

b. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Disamping kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, komponen tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana juga penting dalam proses implementasi kebijakan. Kasi Kesra yang ditunjuk Lurah Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk bertanggungjawab terhadap program Rastra mengakui bahwa dirinya tidak mempelajari buku Petunjuk Teknis yang didapat dari Pemerintah Kota Blitar.

Tingkat kepatuhan aparat Kelurahan Klampok sebenarnya sudah baik, terlihat dari distribusi beras yang langsung dilakukan, namun lemahnya responsifitas dari aparat Kelurahan Klampok, karena masih kerap kali bermasalah dalam ketidak akuratan data dan kendala lainnya ada di kesadaran masyarakat yang kurang dalam pemahaman bahwa program Rastra

yang sebenarnya hanya untuk orang-orang yang kurang mampu.

3. Faktor Pendukung Implementasi Program Rastra di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

a. Koordinasi Antar Instansi

Koordinasi antar instansi ini terlihat dari adanya kesatuan tujuan pemerintah yang memberikan perhatian terhadap kemiskinan, dimana program Rastra ini merupakan salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin, yang dimaksudkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat.

Lurah Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar mengaku bahwa kerap diadakan Rapat Koordinasi *monitoring* dan evaluasi yang diadakan oleh pihak Pemerintah Kota guna memastikan bahwa program telah berjalan sesuai dengan aturan untuk memastikan pencapaian tujuan program dan apakah program telah efektif dan efisien.

b. Respon dari Masyarakat

Program Rastra ini mendapat respon positif dari masyarakat, hal ini terlihat dari respon masyarakat yang sangat antusias bahkan senang dan merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian beras Rastra. Masyarakat dapat merasakan manfaat dari program Rastra meski beras yang diterima sebanyak 10 kg per bulannya.

4. Faktor Penghambat Implementasi Program Rastra (Beras Sejahtera) di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

a. Basis Data

Faktor pertama yang menjadi penghambat dalam program Rastra adalah dari segi basis data, bahwa basis data ini menjadi faktor utama yang mampu menyebabkan turunan masalah-masalah lain dalam program Rastra. Lurah Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar mengatakan bahwa basis data yang digunakan dalam penyaluran Rastra Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar bersumber dari data tahun

sebelumnya. Terlihat bahwa data yang digunakan ini sudah terlalu lama sehingga kurang akurat dan mempengaruhi data sasaran Rastra bahkan data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) juga tidak sesuai dengan KTP pada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sehingga pembagian rata beras Rastra membuat beras Rastra diterima oleh orang yang tidak mampu dan orang yang mampu.

b. Lingkungan Sosial

Program Rastra diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu, namun terdapat faktor yang menghambat implementasi program tersebut antara lain faktor lingkungan sosial masyarakat. Hal ini terkait kesadaran masyarakat akan tujuan dan sasaran program Rastra yang sebenarnya hanya untuk orang yang kurang mampu. Masyarakat beranggapan bahwa program Rastra merupakan bantuan dari pemerintah sehingga siapapun dapat memperolehnya, sehingga menyebabkan program Rastra ini menjadi tidak tepat sasaran.

Implikasi dari kebijakan publik menjadi sesuatu kerangka yang bersifat kompleks dengan varian model kebijakan yang ditawarkan baik yang bersifat deskriptif maupun model yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kebijakan ideal adalah, mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan yang dikaitkan dengan indikator-indikator tentang kebijakan ideal belum dilaksanakan dengan optimal. Perumusan dan penyusunan tentang operasionalisasi implementasi kebijakan yang harus ditempuh dan dilakukan dalam upaya memberikan pemahaman dan penyebar luasannya belum dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. (Anto and Anggiarista 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang implementasi pengelolaan program Beras Sejahtera (Rastra) di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar sudah berjalan dengan efektif dan cukup baik berdasarkan langkah-langkah kebijakan yaitu: a. Isi Kebijakan berupa: 1. tipe manfaat yang aktual/tangible berupa beras sehingga manfaatnya sangat dirasakan secara langsung bagi warga yang kurang mampu. 2. Derajat perubahan yang ingin dicapai adalah masyarakat lebih sejahtera karena harga Rastra yang murah dan terjangkau. 3. Letak pengambilan Keputusan Tim

Koordinasi Rastra jika terjadi keterlambatan penyaluran Rastra melalui Kasi Kesra yang berada pada top level melalui penanggung jawab Rastra masing-masing tim kecamatan dan Kelurahan. 4. Pelaksana program ini banyak melibatkan *stakeholder* sehingga unsur aparatur pemerintah dari tingkat Pemerintah Kota, kecamatan dan Kelurahan yang harus terlibat dalam pelaksanaan pendistribusian beras Rastra. 5. Sumber-sumber daya manusia yang melaksanakan program Rastra yaitu Kasi Kesra dibantu oleh perangkat lain. b. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*) terdiri dari: 1. Karakteristik lembaga termasuk sektor publik dan berorientasi pada kepentingan publik sehingga tidak memberikan perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. 2. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana yang sudah baik, terlihat dari distribusi beras yang langsung dilakukan apabila telah mendapat kiriman dari Dinas Sosial.

Faktor pendukung Implementasi Program Beras Sejahtera (Rastra) di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar 2023 yaitu: a. Faktor intern terdiri dari: 1. Koordinasi antar instansi dengan melaksanakan rapat Koordinasi *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan bahwa program telah berjalan sesuai dengan aturan dan memastikan pencapaian tujuan program dan apakah program telah efektif dan efisien. b. Faktor ekstern terdiri dari: 1. Respon dari masyarakat yang senang dan merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian beras Rastra. 2. Faktor penghambat implementasi program Beras Sejahtera (Rastra) di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2023 yaitu : a. Faktor intern yaitu 1. Basis Data yang menjadi faktor utama yang mampu menyebabkan turunan masalah-masalah lain dalam program Rastra. b. Faktor Ekstern yaitu: 1. Lingkungan sosial terkait kesadaran masyarakat akan tujuan dan sasaran program Rastra yang sebenarnya hanya untuk orang yang kurang mampu.

REFERENSI

Anto, R P, and Y Anggiarista. 2019. "Implementasi Kebijakan Pemberian Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way" *e-JKPP*. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/1867%0Ahttp://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/viewFile/1867/1913>.

Anggara, Sahya, 2017. *Kebijakan Publik*, Bandung, CV Pustaka Setia

- Budi Winarno, 2017. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta, CAPS
- Diahloka, Carmia, Dan Sulih, and Indra Dewi. 2013. "Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Batu." *Jurnal Reformasi* 3(2): 78–84.
- Erwan Agus Purwanto, 2021. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Teori*, Yogyakarta, Gava Media
- Hasbudianto, and Andi Aslinda. 2019. "Implementasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Di Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar." *Ilmu Administrasi Publik* 8(2): 116–30.
- Indonesia, Presiden Republik. 2007. "No TitleЫВМЫВМЫВ." *Ятыатат* вы12у(235): 245.
- Kadji, Y, 2017. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, Gorontalo, UNG Press
- Khusufmawati, Enung, Heru Nurasa, and Mohammad Benny Alexandri. 2021. "Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional)." *Jurnal MODERAT* 7(4): 713–24.
- Romli, Ombi. 2017. "Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Desa Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang." *Jurnal Kapemda* 10(6): 87–97.
- Supriatna, Encup, and Rira Ristanti. 2018. "Implementasi Kebijakan Program Beras Sejahtera Di Kabupaten Pangandaran." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8(2): 171–89.
- Tahir, M. et al. 2023. "Pelaksanaan Program Bantuan Beras Miskin Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima." *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 6(2): 1105–10.
- Takalantengen, Anita, Abdul R Dilapanga, and Marthinus Mandagi. 2021. "Implementasi Kebijakan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Singkil Dua Kota Manado." *Jurnal Administration and Public Service* 1(2): 2–14. <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/jjaps/index>.